



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DR. CHASAN BOESOIRIE TERNATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Propinsi, dipandang perlu disetujui dan ditetapkan jenis pelayanan kesehatan serta besarnya biaya / tarif pelayanan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie Ternate.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Bersama Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 520/Menkes/SKB/VI/1996 dan Nomor 97 A Tahun 1996 tentang Tarif Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi peserta Asuransi Kesehatan dan Keluarganya.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 31/2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG RETRIBUSI PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. CHASAN BOESOIRIE TERNATE.

BAB I**KETENTUAN UMUM*****Pasal 1***

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang, atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya dapat disingkat RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai sub spesialis;

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk memungut atau memotong Retribusi tertentu;
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
20. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
22. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
23. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
24. Pelayanan penunjukan medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
25. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi eicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
26. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan parupurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien di rumah sakit;
27. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;

29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, viste, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
30. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitasi rumah sakit , bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitasi rawat inap termasuk makan dirumah sakit;
32. Unit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
34. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD DR.Chasan Boesoirie.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang /pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. Chasan Boesoirie.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. Chasan Boesoirie.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur / dihitung berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Investasi Prasarana, Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di RSUD DR. Chasan Boesoerie.
- (2) Besarnya tarif jenis pelayanan kesehatan didasarkan pada penjumlahan antara tarif komponen, jasa sarana dan tarif komponen jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Kesehatan baik penggunaan jasa sarana atau jenis - jenis pelayanan dicantumkan secara terbuka dan diketahui oleh Masyarakat pengguna pelayanan.

Pasal 9

Jenis dan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh DR. Chasan Boesoerie.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di~~bor~~orongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus;

- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan selanjutnya disetor melalui rekening bank yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur ;
- (3) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku Penerimaan Retribusi Daerah;
- (4) Guna terjadinya control yang baik dalam pengelolaan keuangan maka Kepala Daerah dapat menempatkan beberapa staf dari Biro Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak diterimanya pembayaran retribusi atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal pelayanan - pelayanan tertentu yang krusial penyetoran dapat disesuaikan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMINJAMAN DAN PEMAKAIAN JASA, SARANA DAN PERALATAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. CHASAN BOESOIRIE

Pasal 18

- (1) Peminjaman atau pemakaian jasa sarana dan peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah / DR. Chasan Boesoirie harus mendapat izin dari Direktur Rumah Sakit ;
- (2) Peminjaman atau pemakaian jasa peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah tidak melebihi 2 x 24 jam terhitung sejak dimulainya peminjaman atau pemakaian;
- (3) Peminjaman atau pemakaian jasa sarana dan peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie hanya dapat digunakan ditempat dimana jasa sarana dan peralatan medis itu berada;
- (4) Biaya Peminjaman atau pemakaian jasa peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dua kali lipat dan besarnya tarif pemakaian jasa peralatan medis yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (5) Pemakaian jasa pelayanan terkecuali tenaga medis oleh pihak lain selama jam kerja tidak dibenarkan guna pengguna pelayanan mendapat pelayanan yang efektif dan efisien;
- (6) Pemakaian tenaga medis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie oleh pihak lain harus didahului kesepakatan kerjasama dengan Kepala Daerah;
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas harus disertai dengan pembiayaan yang ditentukan lebih lanjut didalam Peraturan Gubernur;

- (8) Tata cara peminjaman dan pemakaian jasa pelayanan, Jasa Sarana dan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah DR/ Chasan Boesoirie ditentukan lebih lanjut didalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan - alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi . Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XVI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN***Pasal 21*

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 1 (satu) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVII**KADALUARSA PENAGIHAN*****Pasal 24***

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

BAB XVIII**SANKSI ADMINISTRASI*****Pasal 25***

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX**KETENTUAN PIDANA*****Pasal 26***

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

- (1) Tarif dan tata laksana pelayanan peserta ASKES, JAMSOSTEK maupun Badan Penjamin Kesehatan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka ketentuan sebelumnya yang telah ada yang mengatur retribusi atau pungutan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 23 Desember 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA


H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 11)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : . . . TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DR. CHASAN BOESOIRIE TERNATE**

I. UMUM

Sesuai dengan isyarat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi dalam membentuk Peraturan Daerah khususnya di bidang Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, peran dan fungsi sosial pelayanan Rumah Sakit, adanya subsidi silang dalam arti mampu membantu yang lemah serta peningkatan mutu dan cakupan pelayanan Rumah Sakit. Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dibidang kesehatan perlu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang kelancaran pembangunan daerah.

Keberadaan Rumah Sakit Daerah Dr. Chasan Boesoiri dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga memberikan penerimaan kepada daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi pelayanan Kesehatan tidak bertujuan mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas Gotong Royong, Adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2) : Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar untuk Cost dengan memperhatikan ekonomi rakyat serta kebijaksanaan subsidi silang.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (1): Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (3): Setiap pemakaian jasa dan peralatan medis hanya dapat digunakan di dalam Rumah Sakit DR. Chasan Boesoerie

Pasal 18 ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (5): Jasa pelayanan, perawat atau bidan yang ada di Rumah Sakit DR. Chasan Boesoerie dilarang berakitifitas di rumah sakit atau klinik swasta selama jam kerja, diluar jam kerja harus mendapat persetujuan Direktur RSUD.

Pasal 18 ayat (6): Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (7): Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (8): Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (1): Pejabat yang ditunjuk adalah Direktur Rumah Sakit DR. Chasan Boesoerie.

Pasal 19 ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (6): Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor .8.....)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2005

TANGGAL : 23 Desember 2005

DAFTAR : RETRIBUSI PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. CHASAN BOESOIRIE TERNATE TENTANG PERHITUNGAN
UNIT COST ATAS JASA, PELAYANAN, SARANA DAN PERALATAN MEDIS

I. UNIT COST / TARIF RAWAT JALAN

Hal. 1

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
1	Registrasi/Pendaftaran			
	- Administrasi sistim informasi Rumah Sakit	1500	-	1500
2	Tarif pemeriksaan Dokter Asisten/Umum/ Dokter Gigi	0	6000	6000
3	Tarif pemeriksaan Dokter Spesialis	0	13.500	13500
4	Tarif konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten / Umum	0	7500	
	- Dokter Spesialis		15.000	15.000
5	Tarif konsultasi Gizi	2000	4000	6000
6	Registrasi / pendaftaran IRD			
	- Administrasi	1500	-	1500
	Tarif pemeriksaan Dokter IRD		12.000	12.000
	Tarif konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten / Umum		7.500	7.500
	- Dokter Spesialis		15.000	15.000

Jasa Pelayanan di bagi menjadi :

1. Jasa Medik : 70%
2. Jasa R S : 10 %
3. Jasa Paramedik & Non Medik : 20 %

Jasa Sarana dibagi menjadi :

1. Jasa RS : 30 %
2. Jasa Pemda : 70 %

- 1 Tarif pendaftaran berlaku untuk semua Instalasi Pelayanan
- 2 Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik dan non elektromedik, Penunjang diagnostik, Tindakan medik & Therapi Operatif, non Operatif & terapy, Tindakan Medik dan radiotherapi serta pelayanan Rehabilitasi Medik apabila ada dibayar terpisah oleh Pasien
- 3 Biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik dan tindakan pasien rawat yang berasal dari rujukan swasta ditambah 25 % dari tarif.
- 4 Pasien rawat jalan dipoliklinik yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) dan hasil pemeriksaan tidak dapat selesai pada hari itu, maka status / catatan medik tidak dikembalikan ke Medical Record. tetapi ditahan dipoliklinik sampai selesai (didapatkan diagnosa penyakitnya). Sehingga pasien tidak dikenakan tarif/biaya lagi pada waktu membawa (melaporkan) hasil pemeriksaan penunjang.
- 5 Tarif konsultasi tidak berlaku bagi Dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon.
- 6 Rawat bersama tarif Visite dihitung sejumlah Dokter yang merayut dikalikan tarif visite sesuai kelas perawatan
- 7 Pasien tanpa rujukan 2 x dari tarif

1. POLIKLINIK BEDAH

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ganti verban < 10 cm	7000	3000	Rp10,000
	> 10 cm	9000	3000	Rp12,000
2	Angkat jahitan < 10 cm	5000	5000	Rp10,000
	> 10 cm	12000	3000	Rp15,000
3	Of Cateter(pasang foley catheter)	10000	4000	Rp14,000
4	Jahit Luka kurang dari 5 (< 5)	14000	6000	Rp20,000
5	Jahit Luka 5 - 10	28000	12000	Rp40,000
6	Jahit Luka lebih dari 10	50000	20000	Rp70,000
7	Biopsi	12000	13000	Rp25,000
7	Gips kecil Anak	30.000	20.000	Rp50,000
8	Gips kecil Dewasa	75.000	50.000	Rp125,000
9	Gips sedang Anak	90.000	60.000	Rp150,000
10	Gips sedang Dewasa	132.000	88.000	Rp220,000
11	Gips besar Anak	165.000	110.000	Rp275,000
12	Gips besar Dewasa	195.000	130.000	Rp325,000

2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	WSD Mini	38000	22000	Rp60,000
2	WSD Continue	84.000	56.000	Rp140,000
3	Puncti Pleura Proef	21.000	14.000	Rp35,000
4	Puncti Pleura Therapi	27.500	22.500	Rp50,000
5	Puncti Ascites	15.000	18.000	Rp33,000
6	EKG	16.000	9.000	Rp25,000
7	Master Tes	81.000	44.000	Rp125,000
8	Tridmil	100.000	50.000	Rp150,000
9	Hemodialisa (cuci darah awal)	510000	340000	Rp850,000
	cuci darah Rutin	446000	204000	Rp650,000
10	BMA	35000	40000	Rp75,000

3. POLIKLINIK T H T.

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Biopsi	12000	13000	Rp25,000
2	Spoeling / telinga	4.000	3500	Rp7,500
3	C. Alienum telinga	7500	8500	Rp16,000
4	C. Alienum tenggorokan	7500	8500	Rp16,000
5	C. Alienum Hidung	8000	8000	Rp16,000
6	Pungsi rahang	12000	8000	Rp20,000
7	Caustik	6000	4000	Rp10,000
8	Extirpasi granuloma	7000	5000	Rp12,000
9	Swab nasal	7000	3.000	Rp10,000
	SEDERHANA			
1	Af tampon anterior	6.250	18.750	Rp25,000
2	Caustik Chemical Concha	12.500	12.500	Rp25,000
3	Irigasi Telinga (Kiri/kanan)	6.250	18.750	Rp25,000
4	Perawatan luka di poli	6.250	18.750	Rp25,000
5	Pungci Absces	6.250	18.750	Rp25,000
6	Tampon telinga	8.000	8.000	Rp16,000
7	Garputala	6.250	18.750	Rp25,000
8	Toilet hidung	12.500	12.500	Rp25,000
	TINDAKAN KECIL			
	* Kelas III	25.500	59.500	Rp85,000
	* Kelas II	39.000	89.000	Rp128,000
	* Kelas I	48.000	112.000	Rp160,000
	* V I P	63.000	144.000	Rp207,000
9	Ganti ferban	9000	3000	Rp12,000
10	Angkat jaitan	9000	3000	Rp12,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Biopsi	12.000	13.000	Rp25,000
2	Pap Smear	15.500	4.500	Rp20,000
3	Vaginal Swab	4.000	6.000	Rp10,000
4	Kolkoskopi	35000	20.000	Rp55,000
5	Kauter Elektrik	18000	12.000	Rp30,000
6	Pasang IUD	16000	14000	Rp30,000
7	Angkat IUD	17000	13000	Rp30,000
8	Pasang Implant	10.500	20.000	Rp30,000
9	Cabut Implant	10.000	20.000	Rp30,000
10	KB Suntik	15.000	10.000	Rp25,000
11	Pem A S	8.000	12.000	Rp20,000
12	Pem UMS	8.000	12.000	Rp20,000
13	Pem UPS	7.000	13.000	Rp20,000
14	Ganti tampon	12500	7500	Rp20,000
15	Hidro Tubasi	10.000	20.000	Rp30,000
16	Kauter Albotyl	8000	7000	Rp15,000
17	KB Pil	15000	-	Rp15,000
18	KB Kondom	7500	-	Rp7,500

5. POLIKLINIK MATA

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Amotio Corpus Alienum	13000	17000	Rp30,000
2	Kalazion	14000	16000	Rp30,000
3	Pterigium	14000	16000	Rp30,000
4	Blepanoplasty	75000	45000	Rp120,000
5	Campimetri/Perimetri 2 mata	20.000	30.000	Rp50,000
6	Kerato Metri	12500	5000	Rp17,500
7	Perimetri 1 Mata	16.000	24.000	Rp40,000
8	Pemeriksaan Refraksi	3000	2000	Rp5,000
9	Buta Warna	2000	1000	Rp3,000
10	Visus	2000	1000	Rp3,000
11	Pemeriksaan Fundus (Indirect)	4.800	7.200	Rp12,000
12	Tonometri	5.500	2.000	Rp7,500
13	Sondage	12.000	8.000	Rp20,000
14	Angkat jahitan di Palpebra & conjungtiva	8000	12.000	Rp20,000
15	Angkat jahitan di Cornea	9.000	13.500	Rp22,500
16	Epilasi	18.000	3.000	Rp21,000
17	Epilasi	11.500	6.000	Rp17,500

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi komedo ringan	8.000	12.000	Rp20,000
2	Ekstraksi komedo Sedang	10.000	15.000	Rp25,000
3	Ekstraksi komedo berat	13500	16.500	Rp30,000
4	Tes kulit tusuk	8.000	12.000	Rp20,000
5	Tes kulit tempel	8.000	12.000	Rp20,000
6	Laser	45.500	45.500	Rp91,000
7	Rekonstruksi Kulit	45.500	45.500	Rp91,000
8	Skin Grafting	45.500	45.500	Rp91,000
10	Ganti Tampon	6.000	3.000	Rp9,000
11	Swab Vagina	4.000	6.000	Rp10,000
13	Incisi	8.000	12.000	Rp20,000
14	Kerokan kulit,kuku/rambut	6.000	6.000	Rp12,000
15	Injeksi Kenacort	6000	4.000	Rp10,000

7. POLIKLINIK SYARAF

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA / PELAYANAN	JUMLAH
1.	Fundus Copy	4,800	7,200	Rp. 12.000
2.	EEG	100,000	75,000	Rp.175.000

CATATAN : Jika ada tindakan Medik, Terapi, Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik khusus dapat mengacu ke poliklinik lain

8. POLIKLINIK PENYAKIT JIWA.

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Psikoterapi	7.000	8.000	Rp15,000
2	Keur Mental	7.000	8.000	Rp15,000
3	Psikologi test	7.000	8.000	Rp15,000
4	IQ test	7.000	8.000	Rp15,000
5	Test bakat	7.000	8.000	Rp15,000
6	Sosiologi test	7.000	8.000	Rp15,000
7	Ply test	7.000	8.000	Rp15,000
8	ECT tanpa Premedikasi	7.000	8.000	Rp15,000
9	Terapi kelompok	5.000	30.000	Rp35,000
10	Konsultan terpadu	5.000	30.000	Rp35,000

9. POLIKLINIK ANAK / TUMBUH KEMBANG

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
TINDAKAN IMUNISASI				
1	B C G	6.000	4.000	Rp10,000
2	D P T	6.000	4.000	Rp10,000
3	A P	6.000	4.000	Rp10,000
4	Hepatitis	6.000	4.000	Rp10,000
5	Campak	6.000	4.000	Rp10,000
6	MMR	6.000	4.000	Rp10,000
7	Typim	6.000	4.000	Rp10,000
8	Hepatitis Engerik B	6.000	4.000	Rp10,000
9	Konsultasi laktasi	-	5.000	Rp5,000
10	Konsultasi Gigi	2.000	5.500	Rp7,500

11	Konsultasi Gizi	3.000	3.000	Rp6,000
12	Tetes	4.000	6.000	Rp10,000
13	Tindik	4.000	6.000	Rp10,000
14	DDST	2.500	5.000	Rp7,500

10. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi biasa	10.000	15.000	Rp25,000
2	Ekstraksi dengan komplikasi	20.000	35.000	Rp55,000
3	Alveolectomy	20.000	35.000	Rp55,000
4	Gingivectomy	20.000	35.000	Rp55,000
5	Operculectomy	20.000	35.000	Rp55,000
6	Tambal sementara (dend/rt, flethcer)	8.000	12.000	Rp20,000
7	Tambal parmanen :			
	ART, Silikat, Amalgam.	14.000	21.000	Rp35,000
	Composite	20.000	40.000	Rp60,000
8	Perawatan saluran akar :			
	Putrex, kalsinol, en.phosphot cement	12.000	8.000	Rp20,000
	Cresopher, guttap perca	14.500	15.500	Rp30,000
	Arsen, TKF, CH KM	7.500	7.500	Rp15,000
9	Absces kecil incisi	12.000	18.000	Rp30,000
10	Absces besar incisi	20.000	30.000	Rp50,000
11	Incisi Abses dengan General Anesthesi	45.000	80.000	Rp125,000
12	Scalling / kwadran: simple (ringan)	5.000	15.000	Rp20,000
	kronis (berat)	10.000	30.000	Rp40,000
13	Foto Gigi	16.000	11.000	Rp27,000
14	Reposisi mandibula	45000	103000	Rp148,000
15	Fixasi Gigi dengan kawat	44.550	103.950	Rp148,500

III. UNIT COST INSTALASI LABORATORIUM
UNTUK PASIEN KLS III,II,I DAN RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	A. Pem Hematologi			
1	CBC + LED + DDR	35000	15000	Rp50,000
2	Darah rutin	14000	6000	Rp20,000
3	Hb	3.500	1.500	Rp5,000
4	Angka Leukosit	3.500	1.500	Rp5,000
5	Diff	3500	1500	Rp5,000
6	LED	3500	1500	Rp5,000
7	Golongan Darah	8500	1500	Rp10,000
8	Golongan Rhesus	3500	1500	Rp5,000
9	Trombosit	5000	2500	Rp7,500
10	Malaria	5.000	2.500	Rp7,500
11	Masa Gendal (CT)	3.500	1500	Rp5,000
12	Masa perdarahan (BT)	3500	1500	Rp5,000

13	Resiculosit	3.500	1.500	Rp5,000
14	Angka Eritrosit	3.500	1.500	Rp5,000
15	Hematokrit	3500	1500	Rp5,000
16	Reaksi LE	5.500	3.000	Rp8,500
17	Comb. Test	25.000	5.000	Rp30,000
18	Morfologi darah tepi	25000	25000	Rp50,000
19	Refraksi bekuan	3.500	2.500	Rp6,000

B. KIMIA KLINIK				
1	Na / K / Cl	75.000	25.000	Rp100,000
2	Analisa Gas Darah	170.000	30.000	Rp200,000
3	Total Protein	15.000	5.000	Rp20,000
4	Albumin	15.000	5.000	Rp20,000
5	Bilirubin Total	15.000	5.000	Rp20,000
6	Bilirubin Direk	15.000	5.000	Rp20,000
7	Kreatinin	15.500	6.500	Rp22,000
8	Asam urat	15.000	5.000	Rp20,000
9	Cholesterol	15.500	6.500	Rp22,000
10	HDL - LDL	15.500	6.500	Rp22,000
11	LDH	15.000	6.500	Rp22,000
12	GOT	15.000	5.000	Rp20,000
13	GPT	15.000	5.000	Rp20,000
14	Alkali Fosfatasi	15.500	6.500	Rp22,000
15	Glukosa	15000	5000	Rp20,000
16	Gamma GT	15.500	6.500	Rp22,000
17	Trigliserida	15.500	6.500	Rp22,000
18	Ureum	15.000	5.000	Rp20,000
19	Narkoba (3 parameter)	100000	25000	Rp125,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Gula Darah Puasa	15,000	5,000	Rp 20,000
	C. Pemeriksaan Imunoserologi			
	Widal	28.000	7.000	Rp35,000
	* Widal Titer 1x	30.000	7.500	Rp37,500
	* Widal Titer 2x	32.000	8.000	Rp40,000
	* Widal Titer 3x	32.000	8.500	Rp42,500
	* Widal Titer 4x	36.000	9.000	Rp45,000
	* Widal Titer 5x	38.000	9.500	Rp47,500
	* Widal Titer 6x	40.000	10.000	Rp50,000
	* Widal Titer 7x	42.000	10.500	Rp52,500
	* Widal Titer 8x	44.000	11.000	Rp55,000
	Uji kehamilan	15000	5000	Rp20,000
1	TPHA	20.000	5.000	Rp25,000
2	V DRL	10.000	3.000	Rp13,000
3	BTA	5000	2500	Rp7,500
4	CAT Gram	5.000	2.500	Rp7,500
5	Hb. s. Ag	32500	7500	Rp40,000
6	HIV	32500	7500	Rp40,000

D. Pemeriksaan Urine				
1	Urine Rutin	10.000	2.500	Rp12,500
2	Urin Esbach	3.250	750	Rp4,000
3	Urine Reduksi	3.250	750	Rp4,000
4	Urine Bence Jones	3.250	750	Rp4,000
5	Urine Protein	3.250	750	Rp4,000
6	Urine Bilirubin/Urobilin	3.250	750	Rp4,000
7	Urine Keton	3.250	750	Rp4,000
8	PH. Urine	3.250	750	Rp4,000
9	Urine Rutin (10 Parameter + Sedimen)	10000	10000	Rp20,000
E. Pemeriksaan Faeces				
1	Faeces Rutin	1.500	3.500	Rp5,000
2	Faeces Benzidin	2.250	5.250	Rp7,500
3	Faeces Stercobilin	1.500	3.500	Rp5,000
4	Faeces Amoeba	1.500	3.500	Rp5,000
5	Faeces Konsentrasi	2.500	2.800	Rp5,000

Catatan : Pasien Vip dan swasta ditambah 25 % dari tarif.

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tarif Akomodasi/Pel.Perawatan.Dasar			
	* Kelas III	15.000	5.000	Rp 20.000
	* Kelas II	35.000	15.000	Rp 50.000
	* Kelas I	65.000	25.000	Rp 90.000
	* V I P	95.000	30.000	Rp125,000
2	Tarif Visite Dokter & Konsultasi Antar SMF			
	* Kelas III		7.500	Rp 7.500
	* Kelas II		10.000	Rp10,000
	* Kelas I		20.000	Rp20,000
	* V I P		25.000	Rp25,000
3	Konsultasi Gizi			
	* Kelas III		1.000	Rp1,000
	* Kelas II		2.000	Rp2,000
	* Kelas I		3.500	Rp3,500
	* V I P		7.500	Rp7,500
4	Biaya Administrasi Pasien			
	* Kelas III	2.500	-	Rp2,500
	* Kelas II	5000	-	Rp5,000
	* Kelas I	7500	-	Rp7,500
	* V I P	10000	-	Rp10,000

- Tarif Visite Dokter dan Konsultasi antara SMF yang dilakukan oleh asisten ahli dikenakan 50% dari tarif Spesialis
- Tarif rawat inap di Instalasi rawat darurat, Detositikasi disamakan dengan tarif rawat inap kelas II (kecuali pasien GAKIN / tidak mampu dikenakan tarif kelas III).
- Pasien orang Asing dari IRD dikenakan tarif sebesar 1,5 kali tarif kelas I
- Pasien orang Asing untuk kelas VIP dikenakan tarif sebesar 1,5 kali tarif kelas VIP
- Biaya perawatan pasien pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan penunjang diagnostik, alat kesehatan dan oksigen.
- Pasien dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Perawatan di kelas III dan SKTM harus diserahkan paling lambat hari ke 3 (tiga).
- Pemeriksaan Cito ditambah 25 % dari tarif

V. UNIT COST TINDAKAN OPERATIF & TERAPI

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Dasar			
	* Kelas III	12.000	11.000	Rp23,000
	* Kelas II	18.000	16.000	Rp34,000
	* Kelas I	21000	33000	Rp54,000
	* V I P	28000	47000	Rp75,000
1	Tindakan Kecil			
	* Kelas III	46000	103000	Rp149,000
	* Kelas II	68000	155000	Rp223,000
	* Kelas I	86000	194000	Rp280,000
	* V I P	110000	250000	Rp360,000
2	Tindakan Sedang			
	* Kelas III	105000	240000	Rp345,000
	* Kelas II	155.000	360000	Rp515,000
	* Kelas I	193000	450000	Rp645,000
	* V I P	252000	585000	Rp837,000
3	Tindakan Besar			
	* Kelas III	166.000	385.000	Rp551,000
	* Kelas II	248.000	577.000	Rp825,000
	* Kelas I	311000	722000	Rp1,033,000
	* V I P	403.000	939.000	Rp1,342,000
4	Tindakan Khusus			
	* Kelas III	265.000	618.000	Rp883,000
	* Kelas II	398.000	927000	Rp1,325,000
	* Kelas I	498.000	1158000	Rp1,656,000
	* V I P	647.000	1506000	Rp2,153,000

VI. UNIT COST / TARIF MEDIK & TERAPI NON OPERATIF
UNTUK KELAS III, II, DAN I

Hal. 10

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Gips Kecil Anak	35.000	35.000	Rp70,000
2	Gips Kecil Dewasa	74.000	74.000	Rp148,000
3	Gips Sedang Anak	85.000	85.000	Rp170,000
4	Gips Sedang Dewasa	130.000	130.000	Rp260,000
5	Gips Besar Anak	150.000	150.000	Rp300,000
6	Gips Besar Dewasa	87.500	87.500	Rp175,000
7	Ganti Balut			
	* dibawah 10 cm	3.000	2.000	Rp5,000
	* diatas 10 cm	6.000	3.000	Rp9,000
8	Angkat Jahitan			
	* dibawah 10 cm	3.000	2.000	Rp5,000
	* diatas 10 cm	6.000	4.000	Rp10,000
9	Ransel Verban	12.000	13.000	Rp25,000
10	Pemasangan Kateter Logam	20.000	20.000	Rp40,000
11	Pemasangan Kateter Folen	6.000	4.000	Rp10,000
12	Pasang Sonde	4.000	6.000	Rp10,000
13	* Pasang Infus Dewasa	3.000	4.500	Rp7,500
	* Pasang Infus Anak	4.000	6.000	Rp10,000
14	Resusitasi dengan Penyulit	17.000	18.000	Rp35,000
15	Invan Warner	5.000	5.000	Rp10,000
16	Resusitasi Bayi normal	7,500	7.500	Rp15,000
17	Foto Terapi	5.000	5.000	Rp20,000
18	Insisi / Exterpasi / Exsisi / Cross Insisi	10.000	15.000	Rp25,000
19	Puncctie pleura (Diagnostik dan terapy)	27.500	22.500	Rp50,000
20	Pasang Infus / hari	5.000	5.000	Rp10,000
21	Perawatan Bayi (mandi dan tali pusat)	5.000	5.000	Rp10,000
22	Kumbah Lambung	10.000	15.000	Rp25,000
23	N G T / Kali	3.000	7.000	Rp20,000
24	Penggunaan & Monitor ECG	30.000	20.000	Rp50,000
25	Pemasangan Endotrakeal/kali	24.000	16.000	Rp45,000
26	Resusitasi Jantung/Paru (Bayi bermasalah)	30.000	45000	Rp75,000
27	Pemasangan Ventilator	42.000	28.000	Rp70,000
28	Klisma	12.000	8.000	Rp20,000
29	Venaseksi	20.000	30.000	Rp50,000
30	Injeksi / hari	2.500	3.500	Rp6,000

Keterangan :

- * Pasien VIP dan Swasta ditambah 25 % dari Tarif
- * CITO tambah 25 % dari Tarif

UNIT COST / TARIF TINDAKAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK
(TARIF TIDAK TERMASUK DENGAN BAHAN KONTRAS)

Hal. 11

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	SEDERHANA			
	EKSTREMITAS ATAS			
1	Manus tangan	14.000	6.000	Rp20,000
2	Pergelangan tangan	14.000	6.000	Rp20,000
3	Sendi Siku	14.000	6.000	Rp20,000
4	Clavikula	14.000	6.000	Rp20,000
5	Digiti phalanx	14.000	6.000	Rp20,000
6	Calcaneus	14.000	6.000	Rp20,000
7	Antebrachi	14.000	6.000	Rp20,000
8	Sendi bahu / Shoulder	21.000	9.000	Rp30,000
9	Scapula Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
10	Humerus	24.000	6.000	Rp20,000
	EKSTREMITAS BAWAH			
1	Cruis Dewasa	21.000	9.000	Rp30,000
2	Cruis Anak	14.000	6.000	Rp20,000
3	Femur Dewasa	21.000	9.000	Rp30,000
4	Femur Anak	14.000	6.000	Rp20,000
5	Pedis	14.000	6.000	Rp20,000
6	Sendi Lutut / Patella	28.000	12.000	Rp40,000
7	Sendi Pergelangan Tangan	14.000	6.000	Rp20,000
	THORAX			
1	Thorax AP (Dewasa)	21.000	9.000	Rp30,000
2	Thorax AP (Anak)	14.000	6.000	Rp20,000
3	Lateral Dekubitus	21.000	9.000	Rp30,000
4	Top Lordotik	14.000	6.000	Rp20,000
	ABDOMEN / BNO POLOS			
1	Abd / BNO AP (Anak)	14.000	6.000	Rp20,000
2	Abd / BNO AP (Dewasa)	21.000	9.000	Rp30,000
3	Abdomen tegak	21.000	9.000	Rp30,000
4	Abdomen 3 posisi	63.000	27.000	Rp90,000
B	SEDANG			
	KEPALA			
1	Towne	42.000	18.000	Rp60,000
2	Basis Cranii	42.000	18.000	Rp60,000
3	Sella Tursika	42.000	18.000	Rp60,000
4	Cranium Ap/Lat	42.000	18.000	Rp60,000
5	Sinus Paranasal	42.000	18.000	Rp60,000
6	Orbita	42.000	18.000	Rp60,000
7	Mastoid	42.000	18.000	Rp60,000
8	Mandibula	42.000	18.000	Rp60,000
9	Nasal	42.000	18.000	Rp60,000
10	T M J	84.000	36.000	Rp120,000
11	Eisler	21.000	9.000	Rp30,000
12	Stenvers	21.000	9.000	Rp30,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	PELVIS			
1	Anak AP	21.000	9.000	Rp30,000
2	Dewasa AP	21.000	9.000	Rp30,000
3	Anak AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
4	Dewasa AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
	EKSTREMITAS BAWAH			
1	Sendi panggul (coxae)	42.000	18.000	Rp60,000
2	Weight Bearing (traksi)	42.000	18.000	Rp60,000
3	Sendi panggul Anak	42.000	18.000	Rp60,000
	COLUMNA VERTEBRALIS DEWASA			
1	Cervical AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
2	Cervical Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
3	Soft Tissu Leher	42.000	18.000	Rp60,000
4	Torakal AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
5	Torakal AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
6	Sternum Lat-Obliq	42.000	18.000	Rp60,000
7	Lumbal AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
8	Lumbal AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
9	Sacrum AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
10	Coccygeus AP-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
11	Toracolumbal Ap-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
12	Toracolumbal Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
13	Lumbosacral Ap-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
14	Lumbosacral Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
15	Cacro illiaca Ap-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
16	Cacro illiaca Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	COLLUMNA VERTEBRALIS ANAK			
1	Toracal Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
2	Toracal Ap-Lat-Obliq	42.000	18.000	Rp60,000
3	Lumbal Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
4	Lumbal Ap-Lat-Obliq	42.000	18.000	Rp60,000
5	Sternum Lat-Obliq	28.000	12.000	Rp40,000
6	Sacrum Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
7	Coccygeus Ap / Lat	28.000	12.000	Rp40,000
8	Sacro illiaca	28.000	12.000	Rp40,000

TORAKS (Evaluasi Corpus Alienum)				
1	Dewasa Ap-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
2	Dewasa Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	Rp90,000
3	Anak Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
4	Anak Ap-Lat-Obliq	42.000	18.000	Rp60,000
ABDOMEN				
1	Dewasa Ap-Lat	42.000	18.000	Rp60,000
2	Anak Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
3	Anak Terbalik Ap-Lat	28.000	12.000	Rp40,000
4	Abdomen Ap-LLD	42.000	18.000	Rp60,000
5	Abdomen 1/2 Duduk	21.000	9.000	Rp30,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
C	CANGGIH PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS			
1	USG (tanpa print)	35.000	15.000	Rp50,000
2	USG (dengan print)	52.500	22.500	Rp75,000
3	Bone Survey / Survey Tulang	210.000	90.000	Rp300,000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS			
1	Oesofagogram	63.000	27.000	Rp90,000
2	O M D / Barium Meal	105.000	45.000	Rp150,000
3	Collon In Loop / Barium Enem	105.000	45.000	Rp150,000
4	Sistografi	105.000	45.000	Rp150,000
5	Uretrografi	105.000	45.000	Rp150,000
6	Fistelugrafi	105.000	45.000	Rp150,000
7	IVP + Prostat	147.000	63.000	Rp210,000
8	Cor Analis	63.000	27.000	Rp90,000
9	H S G	105.000	45.000	Rp150,000

Keterangan :

- * Pasien Vip dan Swasta ditambah 25 % dari tarif
- * CITO ditambah 25 % dari tarif

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	1. Tarif visite dokter		50.000	Rp50,000
	2. Konsultasi antar SMF		25.000	Rp25,000
B	1. Tindakan Intensif			
	* Pemasangan CVP	39.000	26.000	Rp65,000
	* Resusitasi jantung Paru/RKP	39.000	26.000	Rp65,000
	2. Tindakan Khusus			
	* Pemasangan Respirator	39.000	26.000	Rp65,000
	* Monitor Invasive	30.000	20.000	Rp50,000
	* Epidural Kateter	39.000	26.000	Rp65,000
	* Pengobatan Titrasasi dengan 1/2 Infusion Pump /Syring Pump	39.000	26.000	Rp65,000
	* Pengobatan Tetrasi dengan > 2 Infusion Pump/Syring Pump.	45.000	30.000	Rp75,000
	* Pengobatan blenketeroldanpengawasan di ICU.	24.000	16.000	Rp40,000
	* Penggunaan dan monitor saturasi	36.000	24.000	Rp60,000
	* Penggunaan dan monitor EKG	42.000	28.000	Rp70,000
	* Pemasangan Ventilator	51.000	34.000	Rp85,000
	* Pemasangan Endotrakel tube	42.000	28.000	Rp70,000
	* Pemasangan arteri line	45.000	30.000	Rp75,000
* Multi monitor pasien khusus	35.000	90.000	Rp125,000	

- Tarif Akomodasi dan Tarif Tindakan Keperawatan di ICU mengikuti tarif kelas VIP
- Visite rawat bersama sejumlah Dokter dikalikan tarif visite yang berlaku di ICU
- Tarif konsultasi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan konsultasi melalui telpon

IX. UNIT COST / TARIF DIL INSTALASI PATHOLOGHI ANATOMI

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Frozen - Section	115.000	35.000	Rp150,000
2	Jaringan Rutin / Histopathologi	50.000	25.000	Rp75,000
3	Sitologi Cairan dan Pop Smear	50.000	25.000	Rp75,000
4	Sitopatologi	40.000	25.000	Rp65,000
5	Otopsi	75.000	50.000	Rp125,000
6	Radikalitas	100.000	25.000	Rp125,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Gips kecil Anak	47.500	22.500	Rp70,000
2	Gips kecil Dewasa	100.000	40.000	Rp140,000
3	Gips sedang Anak	110.000	60.000	Rp170,000
4	Gips sedang Dewasa	160.000	100.000	Rp260,000
5	Gips Besar Anak	175.000	125.000	Rp300,000
6	Gips Besar Dewasa	225.000	150.000	Rp375,000
8	EKG biasa	16.000	9.000	Rp25,000
9	Ganti balut	6.000	3.000	Rp9,000
10	Monitor EKG Dc Syok	10.000	5.000	Rp15,000
11	Respirator Ortable	15.000	5.000	Rp20,000
12	Nebupawer terapi Inhalasi	20.000	10.000	Rp30,000
13	RJP/Pasang ET/Monotor / DC Syok / Respirator	15.000	35.000	Rp50,000

CATATAN :

- Tarif belum termasuk obat, AMPH, BMHP dan bahan yang digunakan
- Tarif Ambulance di IRD mengacu pada tarif Ambulance yang berlaku, kembalikan 50% ke IRD
- Tarif tindakan keperawatan mengacu pada tarif yang berlaku di bangsal kelas II
- Tarif tindakan medik operatif mengacu pada tarif medik operatif yang berlaku di kelas II
- Tarif Akomodasi belum termasuk tarif O2

**UNIT COST / TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI
UNTUK RAWAT JALAN / KELAS III, II, I**

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	SEDERHANA			
1	Hot Pack	4.500	2.000	Rp6,500
2	Cold Pack	4.500	2.000	Rp6,500
3	Deteksi Dini	2.500	4.000	Rp6,500
4	Chest Terapy	2.500	4.000	Rp6,500
5	Massage	2.000	4.500	Rp6,500
6	Senam Hamil	1.500	3.500	Rp5,000
7	Senam Infus	1.500	3.500	Rp5,000
8	Senam Strok	1.500	3.500	Rp5,000
9	Spirometer	3.500	1.500	Rp5,000

B	SEDANG			
1	Static Bycick	4.900	2.100	Rp7,000
2	Ultra Sound	4.200	2.800	Rp7,000
3	Infra Red	4.900	2.100	Rp7,000
4	Ultra Violet	4.900	2.100	Rp7,000
5	Parafin Bath / wax terapy	4.900	2.100	Rp7,000
6	C P M Set	4.900	2.100	Rp7,000
7	T E N S	4.200	2.800	Rp7,000
8	Terapi Latihan	1.750	5.250	Rp7,000
9	Musok Test	2.100	4.90	Rp7,000
10	Cryo Terapy	4.200	2.800	Rp7,000
11	Nebulizer	4.900	2.100	Rp7,000
12	Traksi Lumbal	1.750	5.250	Rp7,500
13	Traksi Cercial	1.750	5.250	Rp7,500
C	CANGGIH			
1	Diatermi	5.500	5.500	Rp11,000
2	Biotrainer	7.700	3.300	Rp11,000
3	Ecerise Pulley dan Monitor	5.500	5.500	Rp11,000
4	Hidroterapy (butterfly)	5.500	5.500	Rp11,000
5	Interverential Terapy	6.600	4.400	Rp11,000
6	Isonom Station (cybex)	11.200	4.800	Rp16,000
7	Laser Terapy	6.600	4.400	Rp11,000
8	Magneto Terapy	6.600	4.400	Rp11,000
9	Treadmeal	7.700	3.300	Rp11,000
10	Shirepool Bath	5.500	5.500	Rp11,000
11	Pool Terapy	7.700	3.300	Rp11,000

Keterangan : Pasien VIP dan Swasta + 25 % dari Tarif

XI. UNIT COST / TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

A. RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	-	1.000	Rp1,000
2	Sedang	-	1.500	Rp1,500
3	Besar	-	2.000	Rp2,000
4	Khusus	-	3.000	Rp3,000

XI. UNIT COST / TARIIF TINDAKAN KEPERAWATAN

A. RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	-	1.000	Rp1,000
2	Sedang	-	1.500	Rp1,500
3	Besar	-	2.000	Rp2,000
4	Khusus	-	3.000	Rp3,000

B. RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil			
	a. Kelas III		1000	Rp1,000
	b. Kelas II		2000	Rp2,000
	c. Kelas I		3.000	Rp3,000
2	d. V I P		5000	Rp5,000
	Sedang			
	a. Kelas III		1000	Rp1,000
	b. Kelas II		2000	Rp2,000
3	c. Kelas I		4000	Rp4,000
	d. V I P		12.000	Rp12,000
	Besar			
	a. Kelas III		1000	Rp1,000
4	b. Kelas II		1500	Rp1,500
	c. Kelas I		3000	Rp3,000
	d. V I P		18000	Rp18,000
	Khusus			
5	a. Kelas III		1.500	Rp1,500
	b. Kelas II		4.500	Rp4,500
	c. Kelas I		9.000	Rp9,000
	d. V I P		27.000	Rp27,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah	25.000	25.000	Rp50,000
2	Pemeriksaan Jenazah	60.000	40.000	Rp100,000
3	Pengawetan	80.000	120.000	Rp200,000
4	Rekonstruksi Jenazah	60.000	40.000	Rp100,000
5	Penitipan Jenazah dari RSU/hari	25.000		Rp25,000
6	Penitipan Jenazah dari luar RSU/hari	60.000		Rp60,000
7	Penunjang Toxicologi			
	* Sianida	20.000	10.000	Rp30,000
	* Arsen	20.000	10.000	Rp30,000
	* Logam Berat	20.000	10.000	Rp30,000
	* Phospor	20.000	10.000	Rp30,000
	* Co2	20.000	10.000	Rp30,000
	* Analgetik/Antipenitik/Antirematik	25.000	15.000	Rp40,000
	* Hipnotik & tnanguillizer	25.000	15.000	Rp40,000
	* Peptisida	25.000	15.000	Rp40,000
	* Napha	25.000	15.000	Rp40,000
8	Penunjang Anatomi Pathologi	50.000	30.000	Rp40,000
9	Alkohol Darah	15.000	50.000	Rp20,000
10	Odontologi Identifikasi	50.000	100.000	Rp150,000
11	Identifikasi : - Golongan darah	2.800	2.200	Rp5,000
	- Rhesus	2.800	2.200	Rp5,000
12	Visum Et Repertum	10.000	15.000	Rp25,000
13	Pembongkaran Jenazah di Ternate	150.000	600.000	Rp750,000
14	Pembongkaran Jenazah di luar Ternate	250.000	750.000	Rp1,000,000
15	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang		75.000	Rp75,000
16	Penyegelan	12.500	7.500	Rp20,000

CATATAN :

Tarif perawatan jenazah belum termasuk kain kafan dan peti jenazah.

XIV. UNIT COST / TARIF SEWA KAMAR OK

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	100.000		Rp100,000
2	Kelas II	175.000		Rp175,000
3	Kelas I	350.000		Rp350,000
4	VIP	450.000		Rp450,000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tarif paket O2 dan NO2 perjam dikamar Operasi (IBS, IRD, GBST)	50.000		Rp50,000
2	Tarif Paket O2 per-tekanan di IRI,IRJAN MP (KBY) Rawat inap dewasa Rawat inap anak / Bayi	500 300		Rp500 Rp300
3	- Pemakaian Incubator perhari	10.000		Rp10,000

XV. JASA PELAYANAN ANESTHESI

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan kecil Kelas III Kelas II Kelas I VIP		30.000 50.000 75.000 100.000	Rp30,000 Rp50,000 Rp75,000 Rp100,000
2	Tindakan sedang Kelas III Kelas II Kelas I VIP		75.000 130.000 165.000 250.000	Rp75,000 Rp130,000 Rp165,000 Rp250,000
3	Tindakan besar Kelas III Kelas II Kelas I VIP		175.000 285.000 340.000 500.000	Rp175,000 Rp285,000 Rp340,000 Rp500,000
4	Tindakan khusus Kelas III Kelas II Kelas I VIP		265.000 440.000 528.000 760.000	Rp265,000 Rp440,000 Rp528,000 Rp760,000

Keterangan :

Tarif berlaku untuk dokter Anesthesi, asisten anesthesi 50 % dari tarif.

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Laboratorium			
	* Darah rutin	14000	6000	Rp20,000
	* Urin rutin	10000	2500	Rp12,500
	* Feses rutin	3.500	1.500	Rp5,000
	* Golongan darah	8500	1500	Rp10,000
	* SGPT	15000	5.000	Rp20,000
	* SGOT	15000	5.000	Rp20,000
	* Ureum	15000	5.000	Rp20,000
	* Asam urat	15000	5.000	Rp20,000
2	Rontgen foto thorax	21000	9000	Rp30,000
3	Pemeriksaan Mata			
	a. Visus	2000	1000	Rp3,000
	b. Tes buta warna	2000	1000	Rp3,000
4	Pemeriksaan kesehatan jiwa	-	15.000	Rp15,000
5	Administrasi	7.500	-	Rp7,500
6	Rangkuman		7.500	Rp7,500
			TOTAL	Rp193,500

XVII. UNIT COST/TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA CALON MAHASISWA

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan fisik spesialis penyakit Dalam	-	15.000	Rp15,000
2	Pemeriksaan spesialis Mata	-	15.000	Rp15,000
3	Pemeriksaan kesehatan Jiwa	-	15.000	Rp15,000
4	Biaya Administrasi	2.500	7.500	Rp10,000
			TOTAL	Rp55,000

XVII. SURAT KETERANGAN SEHAT

Hal. 21

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Administrasi	5000	5000	Rp10.000

TARIF AMBULANCE

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Antar pemakaman jenazah			
	* Dalam kota	75.000		Rp75,000
	* Luar kota	150.000		Rp150,000
	* Luar daerah	300.000		Rp300,000
2	Antar pasien pulang			
	* Dalam kota	50.000		Rp50,000
	* Luar kota	75.000		Rp75,000
	* Luar daerah	300.000		Rp300,000
3	Antar pasien ke Air Port	100.000		Rp100,000

Keterangan :

Tarif luar daerah tidak termasuk ongkos bensin dan biaya lain

XVIII. UNIT COST / TARIF PERSALINAN

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Partus Normal			
	* Kelas III	70.250	93.750	Rp164,000
	* Kelas II	87.500	187.500	Rp275,000
	* Kelas I	108.750	281.250	Rp390,000
	* VIP	138.000	492.000	Rp630,000

Keterangan :

Partus Normal dengan penyulit ditambah 30 % dari tarif

NO	SMF	Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar	Tindakan Khusus
1	2	3	4	5	6
1	BEDAH THORAKS / VASKULAR :		1. Eksisi tumor dinding dada sederhana 2. WSD / toratoksin 3. Biopsi scalen	1. Embolectomi 2. Thorakotomi 3. Reseksi aneurisma arteri 4. Stripping simple 5. Stripping duplex/complex # 6. Ektirpasi hemangioma simple 7. Ektirpasi hemangioma duplex # 8. Simpatotomi simple 9. Simpatotomi duplex # 10. AV Shunt 11. Reseksi kosta/window 12. Eksisi tumor dalam dada	1. Sympatektomi & amputasi 2. Lobectomi / pheneumectomi 3. Reseksi tumor mediastinum # 4. Reseksi aneurisma aorta abdominalis # 5. By pass arteri femoralis 6. Reseksi tumor oesophagus # 7. Thoraktomi - Decortikasi 8. Reseksi aneurisma aorta abdominalis suprarenal # 9. Thoraktomi - Labectomi 10. Thoraktomi - resekki paru 11. Embolectomi - Amputasi 12. Enarterectomi 13. Eksisi Tumor Dinding dada + rekonstruksi
	BEDAH ANAK		1. Appendectomi 2. Herniotomi 3. Irigasi / hidrokolektomi	1. Laparatomi/eksplorasi 2. Reseksi / anastomose Gaster, usus halus & kolon 3. Shunting, drainage internal 4. Gastrotomi, ileostomi, kolostomi 5. Anoplasti 6. Eksisi tumor jinak splenektomi	1. Enderictal pullthrough (scave)
	BEDAH TUMOR		1. Lumpectomi eksisi tumor 2. Ektirpasi tumor jaringan lunak (lipoma) 3. Eksisi tumor kulit 4. Subkutan mastektomi	1. Tiroidektomi 2. Modified radikal mastektomi 3. Paratidektomi 4. Reseksi tumor maskila / mandibula	1. Radikal mastektomi + flap 2. Radikal neck disektion (RND)

Keterangan : # Besaran tarif ditambah 50 % dari tarif yang berlaku-

NO	S M F	Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar	Tindakan Khusus
1	2	3	4	5	6
2	BEDAH ORTHOPAEDI	1. Amputasi 1 jari 2. Atrodisi 1 jari 3. Release 1 Trigger Finger	1. Amputasi 2 jari 2. Atrodisi 2 jari 3. Skin grafting 4. Operasi arteri dengan tuntunan arthroskopi 5. ORIF 1 jari 6. ORIF 1 metatarsal 7. ORIF 1 metacarpal 8. Achilles tendo lengtening 9. Deridemen open fraktur 10. Tenoraphy 1 tendo 11. Neuraphy 1 nervus 12. Release > 2 trigger finger 13. Release compressi saraf perifer 14. Blind external fixasi 15. Discografi 16. Facet vertebral block dengan fluoroscopy 17. Neulolysis / Neurectomy dengan fluoroscopy	1. Amputasi > 2 jari 2. Amputasi pergelangan tangan 3. Amputasi lengan bawah 4. Amputasi lengan atas 5. Amputasi pergelangan kaki 6. Amputasi tungkai bawah 7. Amputasi pedis 8. Amputasi siku 9. Amputasi palia 10. Amputasi lutut 11. Atrodesis > 2jari 12. Atrodesis pergelangan tangan 13. Atrodesis sendi siku 14. Atrodesis sendi ankle 15. Atrodesis sendi lutut 16. ORIF 17. Fasciotomy 18. Myocutan flapping 19. Maniscectomy 20. Arthrotomy + pinning 21. Sequesterectomy 22. Arthrotomy + Debridement 23. Cabut inplan tulang belakang 24. Reposisi + pinning + pasang gip 25. Debridemen + reposisi + dinning + pasang gip 26. Operasi tulang belakang tanpa pasang instrument 27. Cabut wire dalam kulit dengan fluoroscopy 28. ORIF tibia	1. Myoculan free vascularizeo flapping 2. Free vascularizeo bone grafting 3. Arthroscopy + rekonstruksi sendi 4. Rekonstruksi ligament/tendo sendi bahu 5. Shish kebab nailling + osteotomy 6. Rekonstruksi Negleted dislocasi 7. Semua rekonstruksi > 3 jam 8. ORIF tibia + fibula 9. ORIF malleolus lateralis + Medialis 10. ORIF radius + ULNA 11. ORIF intercondiler humeri 12. ORIF intercondiler femur 13. ORIF intertrochanter femur 14. Hemi arthroplasty 15. Arthrodesis sendi coxae 16. Arthrodesis sendi bahu 17. Release CTEV 18. Triple arthrodesis 19. Release contractur < 2 sendi 20. ORIF > 2 metacarpal 21. Release contracture + Osteotomy + ORIF 22. ORIF malunion fracture 23. ORIF nonunion fracture 24. High tibial osteotomy 25. Supra condiler osteotomy 26. Varus/valgus osteotomy 27. ORIF pelvis 28. Debridement open fracture + ORIF tersebut diatas

NO	S M F	Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar	Tindakan Khusus
1	2	3	4	5	6
	BEDAH ORTHOPAEDI			29. ORIF Humerus 30. Nailling femur 31. ORIF fibula 32. ORIF 1 malleollus 33. ORIF Radius 34. ORIF Ulna 35. ORIF 1 Condilus Humeri 36. ORIF Collum humeri 37. ORIF Caput Humeri 38. ORIF > 2 jari 39. ORIF > 2 metatarsal 40. ORIF > 2 metacarpal 41. ORIF Radius Distal 42. ORIF Femur 43. ORIF Caput Femur 44. Release Contractur 1 sendi 45. ORIF Clauvicula 46. Debridement open fractur + ORIF tersebut diatas 47. ORIF Olecranon 48. ORIF Patella 49. French Osteotomi 50. Instra discal elektrotermal teraphy 51. Tenoraphy > 2 Tendo 52. Neuraphy > 2 Neurfus 53. Tendon transfer 1-2 tendon 54. Rekonstruksi Ligamen / Tedno sendi ankle 55. Excisi tumor jinak tulang 56. Kyphoplasty 57. Vertebroplasty 58. Micro Dissectomy 59. Eksternal fixasi + reposisi terbuka	29. Eksplorasi plexus Brachialis 30. Debridement + Tenoraphy + Neuroraphy + Anastomose vasculer 31. Rekonstruksi Ligamen / Tendo sendi lutut 32. Tendon transfer > 3 Tendon 33. Excisi tumor jinak tulang + Rekonstruksi dengan Inplant / Bonecement 34. Excisi tumor ganas tulang + Rekonstruksi + Inplan / Bonecement 35. External fixaci + Reposisi terbuka Comunitive Fractur dekat sendi 36. Hand Surgery Rekosntuksi 37. Release Syndactily > 2 38. Rekonstruksi Blast Injury 39. Rekonstruksi Ciur Hand 40. Krukendorg Procedure 41. Juvara procedure 42. Rekonstruksi tendo / Ligament > 2 jari 43. Ilizarof Procedure 44. Rekonstruksi tulang pelvis 45. Total knee replacement* 46. Total hip replacment* 47. Replantasi*** 48. Operasi tulang belakang dengan pasang instrument** 49. Operasi tulang belakang dengan tuntunan endoskopi ** 50. Mikro surgery dengan mikroskop
					Keterangan : *) besaran tarif 2 kali standar **) besaran tarif 3 kali standar ***) besaran tarif 4 kali standar

1	S M F	Tindakan medik dasar	Tindakan medik kecil	Tindakan medik sedang	Tindakan medik besar	Tindakan medik khusus
1		2	3	4	5	6
4	OBGIN & GINECOLOGY	1. Vulva higiene 2. Pemeriksaan ginekologi 3. Lavament 4. Reparasi ruptur perineum grade I 5. Induksi / stimulasi oksitoksin 6. Induksi balon kateter intrauterin 7. Induksi / dilatasi dengan laminaria 8. Insisi abses bartholini	1. Jahit luka episiotomi 2. Reparasi ruptur perineum derajat II 3. Biopsi serviks 4. Marsupialisasi 5. Incisis himen imperforata 6. Reparasi ruptur fornix posterior tanpa anestesi umum	1. Reparasi ruptur porsio dengan anestesi umum 2. Reparasi ruptur perineum total dengan anestesi umum 3. Ekstirpasi kista bartholini dengan anestesi umum 4. Kuretase 5. Tubektomi 6. Kauterisasi dengan anestesi umum 7. Manual plasenta 8. Laparoscopi sterilisasi	1. Seksio sesaria 2. Laparotomi eksplorasi 3. Miomektomi 4. Kistektomi 5. Ligasi arteri uterina 6. Histerorapi 7. Kolporapi posterior 8. Histerektomi subtotal	1. Histerektomi total 2. Histerektomi pervaginam 3. Reparasi fistel 4. Vaginoplasti 5. Operasi tumor ganas

Catatan :

Apabila terdapat tindakan yang belum dicantumkan dalam lampiran ini maka jasa sarana dan pelayanan disesuaikan dengan tindakan sejenisnya.

NO	S M F	SEDANG	BESAR	KHUSUS
5	T H T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ademo tonsilektomi 2. Autrostomi sinus maksilaris 3. Belloq tampon 4. Eksisi fistula preasikuler 5. Ekstrasi polip nasi infranasal (general anestesi) 6. Esotagaskopi rigid 7. Konkotomi 8. Nares sclusi 9. Operasi sedang yang lain 10. Reposisi fraktur os. Nasatif (q.a) 11. Tonsilektomi 12. Trakheotomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Broncoscopi rigid 2. BSEF = Bedah Sinus Endoscopi Fungsional (simple) 3. Cald well - Lue 4. Eksisi kista duct throglossus 5. Ethoimedectomy intranasal 6. Maksilektomi partial 7. Miringoplasty 8. Pemasangan pipa gromet 9. Rhinotomi lateralis 10. Simple/modified mastriectomy 11. Submucous resection (SMR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiobibroma Nasofaring 2. BSEF (Complex) 3. Fronto-ethmoidectomy ekstranasal 4. Radical mastoidectomy 5. Timpanoplasty 6. TMO khusus B diruang IBS 7. Bedah laring mikroskop 8. Laringectomi total 9. Meksilektomi total 10. Radical neck dissection 11. Stapedectomy TMO Khusus A di ruang IBS

1	SMF	Tindakan medik kecil	Tindakan medik sedang	Tindakan medik besar	Tindakan medik khusus
1	2	3	4	5	6
6	MATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi kalsium oxala 2. Jahitan luka kecil (palpebra) 3. Ekstirpasi Granuloma 4. Chalazion, Herdeolum, Pinguicula 5. Probing ductus nasolacrimalis 6. Contoraphu, tarsopraphi, tarsotomi 7. Nevus 8. Wheler, kista, tumor kel jinak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi cryo 2. Cyclo diatermi 3. Discisio Cataracta Scundaria 4. Eviscerasio 5. Flap conjungtiva 6. Paracenthese, injeksi Intra Vitrial 7. Rekanalisasi rupture traan kanaal 8. Iridektomi basal-perifer sektoral 9. Pterigum 10. Tatolage kornea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ablatio 2. Cataracta desesio lentis, ekstraksi katarak intrakapsularis, ekstraksi katarak, ekstrakapsuler, impaintasi IOL primer sekunder 3. Transplantasi amion 4. Ekstraksi corpus selerotomi, cyclodialisasi posterior scerolectomi 5. Transplantasi stem cell 6. Strabismus correction 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah katarak fakoemulsifikasi 2. Vitrektomi 3. Dakriosisto rinostomi 4. Orbitotomi lateral 5. Keratoplastik (transplantasi kornea) 6. I O L

NO	SMF	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6
7	GIGI DAN MULUT	1. Apex reseksi 2. Debridement dan jahit luka 3. Fixasi gigi mobile	BEDAH MULUT : 1. Enukelesi kista kurang dari 2 cm 2. Reposisi dengan penyulit 3. Odontectomy lebih dari 1 elemen dengan GA 4. Odontectomy 5. Operasi impikasi 6. Sequesterectomy 7. Estirpasi tumor jinak kurang 2cm 8. Open view method cabut gigi 9. Incisi abses dengan GA 10. Fistulektomi 11. Sealolithotomi intra oral 12. Bedah Orthodonti untuk koreksi gigi 13. Replantasi gigi 14. Labioplasty simple 15. Marsupialisasi kista 16. Koreksi oro antral fistula 17. Vestibuloplasti per kwadran 18. Apkoectomy 19. Ancyotomy 20. Bedah ortodonsi (bedah masihtertutup tulang) PERIO : 1. Frenulectomi 2. Root planing 3. ENAP 4. Gingivectomy Pedodontia : 1. Pulpectomi	BEDAH MULUT : 1. Sialolithotomi EO 2. Ostectomy 3. Reseksi rahang 4. Labioplasty dupleks 5. Enukelesi kista besar 6. Transplantasi gigi 7. Palato plasti 8. Vestibuloplasti lebih dari 1 kwadran 9. Enukelesi kista besar Q I lebih dari 2 cm 10. Odontectomy sulit 11. Multiple odontectomy 12. Replantasi 1 gigi 13. Penutupan ordontral fistula PERIODONTIA : 1. Flap periodontal per regio 2. Single coronally flap periodontal per regio 3. Multiple corenally flap period peregio 4. Single laterally flap period per regio 5. Double laterally flap 6. Bone graf flap periodontal	BEDAH MULUT : 1. Bedah orthognatik 2. Ankioplasty 3. Condilektomy 4. Bedah kanker mulut 5. Implant gigi 6. Implant rahang PERIO : 1. Ginggival graft 2. Ginggival mol